

# **BAB I**

## **Pendahuluan**

### **A. Latar Belakang**

Di situasi begitu banyaknya tantangan yang dihadapi oleh umat manusia di abad ke 21, salah satu tantangan yang paling mendesak yang sebaiknya perlu dibahas lebih lanjut adalah mengenai tantangan perubahan iklim yang terus memiliki akibat signifikan terhadap kehidupan manusia di bumi. Setidaknya terdapat berbagai aktivitas manusia yang menyebabkan perubahan iklim menjadi sebuah tantangan yang kian besar. Salah satu aktivitas yang menjadi penyumbang utama peningkatan emisi gas rumah kaca adalah penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Pembakaran bahan-bahan tersebut memicu kenaikan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang pada akhirnya berkontribusi pada terjadinya pemanasan global. Dampak langsung dari fenomena ini antara lain kenaikan permukaan air laut, perubahan pola iklim, meningkatnya frekuensi bencana alam yang ekstrem, serta gangguan serius pada ekosistem alami.

Berangkat dari adanya kekhawatiran akan adanya fenomena berupa naiknya produksi gas emisi dalam jumlah yang signifikan, maka diperlukan sebuah regulasi yang dapat mengatur penanggulangan fenomena itu sendiri. Dalam hal ini pula, untuk menjawab tantangan besar ini, sebagai organisasi internasional yang memiliki visi untuk dapat menjawab tangan global, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun telah melakukan usaha untuk bisa mengatasi tantangan ini melalui berbagai kebijakan dan

kesepakatan yang dibuat. Sebut saja *Paris Agreement 2015*, di mana kesepakatan ini dibentuk dengan tujuan membatasi kenaikan suhu global hingga mencapai di bawah 2°C di atas level pra-industri (Legowo, 2008). Dalam konteks yang sama pula, terjadinya krisis iklim sendiri dapat diatasi dengan berbagai macam cara, salah satunya dengan merumuskan sebuah kebijakan yang bersifat sistematis dan holistik dengan jangkauan untuk mampu untuk mengatur, mengikat, memaksa, hingga memastikan pelaksanaan dan kepatuhan yang berkelanjutan.

Setidaknya terdapat salah satu solusi paling efektif dalam melakukan mitigasi dalam perubahan iklim yang terus terjadi belakangan ini. Sebuah konsep bernama transisi menuju energi terbarukan dipahami dipahami hingga saat ini sebagai jawaban dari adanya tantangan akan perubahan iklim itu sendiri. Secara lebih jelas, energi terbarukan adalah sumber energi yang eksplorasinya dilakukan dari alam yang memiliki sifat untuk dapat diperbaharui secara alamiah dan memiliki jangka waktu yang relatif singkat. Hal ini dikatakan jauh berbeda dengan energi fosil yang digunakan secara konvensional sejak beberapa tahun yang lalu, di mana pemanfaatan energi ini sendiri memerlukan waktu yang lama untuk dapat terbentuk kembali (Mardiansjah et al, 2019). Dalam bahasa yang lebih sederhana pula, transisi menuju energi berkelanjutan dianggap sebagai solusi untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, yang beralih ke energi dan lingkungan yang jauh lebih berkelanjutan dan aman.

Secara regulasi, salah satu solusi yang dianggap efektif untuk dapat mengatasi dampak perubahan iklim adalah dengan melakukan transisi menuju penggunaan energi

terbarukan, yang memiliki potensi besar untuk dapat mengurangi ketergantungan dunia terhadap bahan bakar fosil yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama pemanasan global (Utjok Welo Risma Siagian, 2024).

Uni Eropa, sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di dunia, telah mengambil langkah signifikan dengan mengimplementasikan kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED), yang difokuskan pada adanya upaya untuk memperbesar pangsa penggunaan energi terbarukan, termasuk *biofuel*, sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil (Ilham Gresnaidi, 2021). Dalam hal ini, *biofuel* atau yang dikenal dengan nama bahan bakar nabati adalah salah satu di antara banyak sumber energi terbarukan yang dapat dihasilkan dari berbagai tanaman seperti singkong, tebu hingga minyak kelapa sawit (Legowo, 2008). Penggunaan *biofuel* juga sangat berprinsip ramah lingkungan, sehingga bahan bakar ini memiliki sifat yang mudah terurai, dapat berkontribusi pada pengurangan efek rumah kaca, hingga memiliki pasokan bahan baku yang berkelanjutan terhadap lingkungan.

Penggunaan dari bahan bakar nabati atau *biofuel* juga dapat digunakan untuk melakukan produksi *beretanol* dan *biodiesel* yang sering digunakan untuk tujuan yang sama seperti *biofuel* yakni bahan bakar utama atau bahan bakar campuran. Secara material, *biofuel* sendiri tidak memiliki kandungan minyak bumi, akan tetapi dapat dicampur dengan produk berbasis minyak bumi untuk menciptakan campuran bahan bakar. Di lain sisi, penggunaannya juga sangat berprinsip ramah lingkungan, sehingga bahan bakar ini sendiri memiliki sifat yang mudah terurai, dapat berkontribusi pada

pengurangan efek rumah kaca, hingga memiliki pasokan bahan baku yang berkelanjutan terhadap lingkungan.

Setidaknya terdapat lebih dari 50 jenis tanaman yang tumbuh di wilayah Indonesia yang dapat dijadikan bahan baku *biofuel* dengan pelibatan kelapa sawit sebagai bahan baku utamanya itu sendiri. Dengan stok yang begitu besar tentu saja ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk Indonesia dalam melakukan kegiatan ekspor minyak kelapa sawit ke luar negeri sebagai sebuah investasi jangka panjang terhadap negara. Dikatakan bahwa dalam kurun waktu 40 terakhir, industri kelapa sawit di Indonesia terbilang cukup berjaya. Bagaimana tidak, pada tahun 2006 sendiri, Indonesia ditetapkan menjadi produsen minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil*) terbesar di dunia dengan catatan produksi mencapai 16 juta ton, mengungguli Malaysia di angka 15,8 juta ton (Paramita, 2010).

Hal ini juga dikatakan terjadi jauh lebih cepat dari prediksi sebelumnya yang memperkirakan Indonesia baru akan menjadi produsen utama CPO pada tahun 2010. Kolaborasi dari dua negara di Asia tenggara yakni Indonesia dan Malaysia juga dikatakan cukup besar mengingat kedua negara ini menguasai hampir 90% dari produksi minyak sawit dunia (Legowo, 2008). Walaupun industri yang dihasilkan oleh Indonesia merupakan sebuah industri yang dikatakan ramah lingkungan pada awalnya, hal ini tidak serta merta membuat jalan yang dilalui oleh Indonesia begitu lancar tanpa adanya tantangan.

Dalam kajian lebih lanjut, meskipun *biofuel* sering dipromosikan atau disebut sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan, dampaknya terhadap ekosistem justru

sering kali dinilai kontraproduktif terutama jika dilihat dari aspek produksi dan pengolahan lahan. Salah satu hal besar yang menjadi dampak akan adanya produksi dari bahan baku *biofuel* berupa minyak kelapa sawit adalah deforestasi yang mengancam keberlangsungan ekosistem itu sendiri. Secara lebih jelas, deforestasi adalah kondisi luas hutan yang mengalami pengurangan atau penghilangan dalam jumlah yang signifikan yang sebagian besar faktornya disebabkan oleh adanya aktivitas manusia berupa pengalihan lahan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, pembangunan, pemukiman, tambang, hingga kegiatan lainnya termasuk perubahan lahan hutan menjadi lahan kelapa sawit (Herpita Wahyuni, 2021). Proses yang dilalui dalam deforestasi juga dapat dikatakan tidak berprinsip pada adanya keberlanjutan, di mana metode yang dilakukan sering melibatkan penebangan pohon secara besar-besaran, pembakaran hutan, hingga peralihan fungsi hutan menjadi lahan non hutan. Masih dalam konteks yang sama, deforestasi juga mencakup tindakan atau praktik penebangan hutan secara liar hingga eksploitasi sumber daya hutan tanpa memperhatikan keberlanjutan ekosistem seperti sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan isu global melalui tantangan perubahan iklim dan pemanfaatan energi terbarukan, deforestasi kian dipandang menjadi salah satu isu utama yang mempengaruhi keberlanjutan ekosistem global. Sebagai salah satu kawasan yang memiliki pengaruh besar dalam penentuan arah kebijakan energi global, Uni Eropa sendiri telah menetapkan langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi berbasis fosil. Salah satu di antaranya adalah melalui implementasi kebijakan *Renewable Energy Directive* yang memiliki target

peningkatan penggunaan energi terbarukan dan menekan dampak negatif dari perubahan lahan, termasuk deforestasi.

Kebijakan *Renewable Energy Directive* sendiri pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009 dengan tujuan utama untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam total konsumsi energi di Uni Eropa, dengan harapan dapat mengurangi dampak negatif dari adanya ketergantungan pada energi fosil itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, kebijakan ini diperbarui dengan adanya RED II pada tahun 2018, yang memperkenalkan serangkaian aturan lebih ketat terkait dengan keberlanjutan *biofuel*, termasuk pembatasan yang lebih ketat terkait keberlanjutan *biofuel*, termasuk pembatasan yang lebih tegas terhadap penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku utama untuk produksi *biofuel* (Fadhil Hasan, 2023). Berangkat dari situ pula, Uni Eropa kembali memperketat terkait kebijakannya akan *biofuel* dengan dikeluarkannya RED III pada tahun 2023 yang memiliki muatan untuk memperketat regulasi yang telah disusun sebelumnya, disertai dengan peningkatan target penggunaan energi terbarukan dengan ambisi yang lebih besar dan jauh lebih mendalam.

Kebijakan RED yang diluncurkan dalam jangka waktu bertahun-tahun terakhir setidaknya menyebabkan terjadinya perubahan kondisi dalam kegiatan ekspor salah satu bahan yang cukup “laku” di Indonesia ke Uni Eropa itu sendiri. Hal yang dimaksud dalam konteks ini adalah minyak kelapa sawit (CPO) yang menjadi salah satu bahan atau komponen yang digunakan untuk membuat *biofuel* di Uni Eropa. Lebih lanjut, minyak kelapa sawit yang diekspor oleh Indonesia merupakan produk olahan dari tanaman kelapa sawit yang menjadi salah satu sumber devisa negara. Adanya kondisi

geografis Indonesia yang beriklim tropis tentu saja memberikan keuntungan tersendiri, yakni memungkinkan kelapa sawit dapat tumbuh secara subur di berbagai wilayah yang tersebar di seluruh Indonesia. Secara umum beberapa daerah yang dapat ditanami kelapa sawit dan berbentuk perkebunan adalah yang tersebar di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Sumatera hingga Papua. Hasil produksi kelapa sawit tersebut pun diolah dengan sedemikian rupa hingga menjadi minyak kelapa sawit yang selanjutnya diekspor ke berbagai negara meliputi India, Tiongkok, dan tentu saja Uni Eropa. Dengan adanya kondisi seperti ini, tentu saja akan menyebabkan kenaikan jumlah produksi akibat adanya permintaan yang cukup tinggi dari pasar global (Heilmayr J. J., 2024).

Namun demikian, adanya perkembangan kebijakan yang semakin ketat dari Uni Eropa dalam hal pemanfaatan bahan baku seperti minyak kelapa sawit untuk *biofuel*, tentu saja turut berpotensi dapat mempengaruhi stabilitas ekspor Indonesia ke pasar tersebut (Fadhil Hasan, 2023). Tak hanya itu, peningkatan regulasi yang memperketat penggunaan produk kelapa sawit berpotensi menyebabkan dampak negatif terhadap volume ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa, yang selama ini menjadi salah satu pasar utama dari produk tersebut.

Berdiri dengan sebuah kebijakan bernama *Renewable Energy Directive* (RED) yang semakin ketat, Uni Eropa menetapkan berbagai aturan baru yang membatasi penggunaan minyak kelapa sawit dalam produksi *biofuel*, akibat adanya potensi deforestasi yang terus akan melebar dan tidak lagi memegang prinsip keberlanjutan. Dapat pula dikatakan bahwa adanya peningkatan regulasi yang membatasi penggunaan

minyak kelapa sawit di Uni Eropa bukan hanya akan mempengaruhi volume ekspor, tetapi juga dapat mempengaruhi sektor pertanian Indonesia secara keseluruhan (Hasan, 2022). Hal ini menjadi sebuah implikasi sendiri, dikarenakan minyak kelapa sawit merupakan komoditas strategis yang berdampak pada kehidupan jutaan petani sawit di Indonesia. Dalam menjawab hal ini, tentu saja diperlukan juga berbagai upaya yang komprehensif untuk dapat memitigasi dampak yang dihasilkan akibat adanya regulasi ini, baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam penelitian sebelumnya, beberapa studi dikatakan telah melakukan kajian mengenai dampak dari kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) I, II, dan III secara terpisah. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa penerapan RED I telah memberikan dampak signifikan terhadap volume ekspor minyak sawit Indonesia ke pasar Eropa, di mana terjadi penurunan dan fluktuasi yang cukup mencolok dalam tiga tahun pertama implementasi kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini, meskipun Indonesia merupakan produsen utama minyak sawit, kebijakan RED I yang menetapkan standar lingkungan yang ketat dikatakan telah menghambat akses produksi minyak sawit Indonesia ke pasar Eropa (Aliyah Astari, 2024).

Selanjutnya adalah melalui sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa penerapan RED II yang melakukan pembatasan penggunaan minyak kelapa sawit dalam *biodiesel*, telah menyebabkan penurunan signifikan dalam volume ekspor CPO Indonesia ke negara-negara anggota Uni Eropa, dengan penurunan mencapai 66,12 % untuk Belanda dan 52,44% untuk Spanyol pada tahun 2017 hingga 2023 (Muhamad Yassar, 2025). Penelitian ini dalam kajiannya menyoroti implikasi dari penerapan

*Renewable Energy Directive II (RED II)* Uni Eropa terhadap industri minyak sawit mentah (CPO) Indonesia. Hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa pembatasan pemanfaatan minyak sawit dalam produksi *biodiesel* telah berdampak signifikan pada ekspor CPO Indonesia ke negara-negara Uni Eropa, dengan penurunan sebesar 66,12% ke Belanda dan 52,44% ke Spanyol dalam kurun waktu 2017–2023. Selain itu, kebijakan ini turut berkontribusi terhadap penurunan penerimaan devisa Indonesia, di mana nilai ekspor CPO mengalami penyusutan dari 22,97 miliar USD pada 2017 menjadi 20,54 miliar USD pada 2018. Dampak lebih lanjut juga dirasakan oleh para petani kelapa sawit, mengingat sekitar 2,74 juta kepala keluarga yang menggantungkan hidupnya pada sektor ini menghadapi ancaman kehilangan mata pencaharian. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan perspektif mendalam mengenai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam merespons kebijakan RED II serta menyoroti urgensi strategi diplomasi dan promosi keberlanjutan industri sawit guna mempertahankan kestabilan ekspor sekaligus memenuhi standar keberlanjutan yang diberlakukan Uni Eropa.

Berangkat dari uraian di atas, Penulis memilih untuk mengangkat topik penelitian ini dengan tujuan untuk mengisi kekosongan dalam kajian yang ada, terutama dalam aspek dampak kebijakan *Renewable Energy Directive (RED)* I, II, dan III yang masih kurang dibahas secara menyeluruh. Penelitian terdahulu cenderung membahas kebijakan-kebijakan tersebut secara terpisah, sehingga penjelasan tentang dampak kolektif dari ketiga kebijakan ini belum banyak ditemukan. Selain itu, Penulis juga berfokus pada strategi yang perlu diterapkan untuk menghadapi konsekuensi dari kebijakan-kebijakan tersebut, yang belum sepenuhnya terungkap dalam penelitian

sebelumnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai interaksi ketiga kebijakan tersebut dan bagaimana Indonesia dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjaga kelangsungan industri kelapa sawit, sekaligus mematuhi tuntutan keberlanjutan yang diajukan oleh Uni Eropa.

Di sisi lain, keberlanjutan dalam kebijakan *biofuel* ini tentu saja akan membuka peluang bagi Indonesia untuk terus meningkatkan produksi dan pemanfaatan sumber daya alam secara lebih efisien dan ramah lingkungan. Sebagai negara dengan potensi besar dalam produksi dan pemanfaatan sumber daya alam melalui kelapa sawit, Indonesia tentu saja harus memanfaatkan kesempatan ini untuk terus berinovasi dalam hal keberlanjutan industri sawit, seperti peningkatan sertifikasi keberlanjutan, teknologi ramah lingkungan, modifikasi aturan yang jauh ramah lingkungan hingga pengolahan lahan kelapa sawit yang mengutamakan asas-asas keberlanjutan secara bertanggung jawab. Namun, salah satu langkah yang perlu dianalisis selanjutnya adalah sejauh mana kebijakan ini dapat mempengaruhi perekonomian Indonesia yang bergantung pada kelapa sawit, termasuk sebenarnya apa saja langkah-langkah strategis yang dapat diambil atau bahkan sudah diambil oleh Indonesia untuk mengatasi dampak kebijakan Uni Eropa, terutama melalui *Renewable Energy Directive* I, II, dan III yang dihasilkan sebelumnya.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk memastikan fokus yang jelas, sehingga masalah yang dibahas tidak melebar. Penelitian ini sendiri akan

mengkaji dampak kebijakan *Renewable Energy Directive* I, II, dan III Uni Eropa terhadap ekspor *biofuel* Indonesia sejak pertama RED dikeluarkan oleh Uni Eropa pada tahun 2009 hingga RED seri ketiga yang dikeluarkan pada tahun 2023. Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kebijakan *Renewable Energy Directive* I, II, dan III Uni Eropa terhadap ekspor *biofuel* Indonesia?
2. Bagaimana strategi Indonesia untuk merespons kebijakan *Renewable Energy Directive* I, II, dan III Uni Eropa terhadap ekspor *biofuel* Indonesia?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui bagaimana dampak kebijakan *Renewable Energy Directive* I, II, dan III Uni Eropa terhadap ekspor *biofuel* Indonesia.
- b. Mengetahui bagaimana strategi Indonesia untuk merespons kebijakan *Renewable Energy Directive* I, II, dan III Uni Eropa terhadap ekspor *biofuel* Indonesia.

#### 2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini:

- a. Dapat memberikan pemahaman kepada pembaca, khususnya para akademisi dan peneliti di bidang hubungan internasional dan kebijakan

energi terbarukan, mengenai dampak kebijakan RED I, II, III Uni Eropa terhadap ekspor *biofuel* Indonesia.

- b. Menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan praktisi industri kelapa sawit untuk menyusun langkah-langkah yang lebih efektif dalam merespons kebijakan internasional terkait energi terbarukan dan keberlanjutan.**
- c. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan publik di Indonesia yang dapat meningkatkan daya saing *biofuel* Indonesia di pasar global, khususnya di Uni Eropa.**

#### **D. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini akan menggunakan konsep perdagangan internasional dalam melakukan analisis terhadap dampak kebijakan *Renewable Energy Directive* I, II, dan III Uni Eropa yang memiliki implikasi terhadap ekspor *biofuel* Indonesia. Lebih lanjut, konsep ini akan menjelaskan mengenai peranan kebijakan tersebut mempengaruhi ekspor *biofuel* Indonesia serta bagaimana reaksi melalui strategi Indonesia dalam merespons kebijakan tersebut. Selain itu pula, di akhir dari bagian ini akan dijelaskan mengenai kerangka konseptual secara menyeluruh untuk dapat memahami bagaimana penelitian ini akan dikaji secara lebih lanjut.

##### **1. Konsep Perdagangan Internasional**

Perdagangan internasional adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan transaksi barang dan jasa antara pelaku ekonomi dari satu negara dengan

negara lainnya. Secara konseptual, perdagangan internasional terjadi ketika penduduk suatu negara melakukan jual beli dengan penduduk negara lain berdasarkan kesepakatan bersama. Pelaku dalam perdagangan internasional ini tidak hanya mencakup individu atau perusahaan swasta, tetapi juga pemerintah yang bertindak sebagai regulator atau mitra dagang.

Perdagangan internasional dilakukan sebagai sebuah proses pertukaran barang dan jasa antar negara berdasarkan prinsip kesepakatan bersama dan saling menguntungkan. Salah satu prinsip utama dalam perdagangan internasional adalah *free trade* atau perdagangan bebas, yaitu kondisi di mana arus barang dan jasa dapat bergerak tanpa hambatan besar seperti tarif tinggi atau regulasi yang diskriminatif (Siregar, 2022). Tujuan dari *free trade* sendiri adalah untuk dapat meningkatkan efisiensi produksi global, memperluas pasar, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Prinsip ini sendiri dianut oleh banyak ahli ekonomi, termasuk Milton Friedman, yang percaya bahwa "*Free trade is the only policy that leads to mutual and long-term benefit between nations.*" Menurut pandangan ini, perdagangan bebas memungkinkan setiap negara untuk fokus pada komoditas yang bisa diproduksi secara efisien, lalu bertukar dengan produk lain yang kurang efektif diproduksi secara domestik. Namun dalam praktiknya, perdagangan internasional tidak sepenuhnya bebas karena setiap negara memiliki kebijakan dan standar tersendiri untuk melindungi

industri domestik, menjaga kualitas produk, maupun menjaga aspek lingkungan dan hak asasi manusia.

Dalam praktiknya pula, perdagangan internasional tidak sepenuhnya bebas karena setiap negara memiliki kebijakan dan standar tersendiri untuk melindungi industri domestik, menjaga kualitas produk, maupun menjaga aspek lingkungan dan hak asasi manusia. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai bentuk hambatan non-tarif (*non-tariff barriers*) yang meskipun tidak dalam bentuk pungutan langsung seperti tarif atau bea masuk, tetapi tetap membatasi akses pasar bagi produsen dari negara berkembang. Hambatan non-tarif dapat berupa sertifikasi produk, persyaratan teknis, regulasi lingkungan, ketentuan sanitasi dan fitosanitasi, serta aturan sumber asal barang (*rules of origin*). Dalam banyak kasus, regulasi jenis ini bukan hanya dimaksudkan untuk menjaga standar kualitas atau keberlanjutan, tetapi juga digunakan sebagai alat proteksionisme terselubung untuk melindungi produsen lokal dari persaingan luar negeri.

Salah satu contoh nyata dari fenomena ini adalah kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Kebijakan tersebut menetapkan sejumlah syarat keberlanjutan bagi *biofuel* yang masuk ke pasar Eropa, termasuk larangan penggunaan lahan gambut dan hutan primer untuk produksi bahan bakar nabati, serta kriteria pengurangan emisi gas rumah kaca minimal 35% dibandingkan bahan bakar fosil. Meskipun pada permukaannya kebijakan ini dijustifikasi atas nama perlindungan

lingkungan global, dalam implementasinya ia menciptakan tantangan besar bagi produsen *biofuel* dari negara pengekspor seperti Indonesia.

Penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam perdagangan internasional memang penting dalam konteks menjaga ekosistem global dan mendorong produksi yang ramah lingkungan. Namun, jika tidak dirancang secara adil dan proporsional, regulasi semacam itu justru bisa menjadi instrumen diskriminatif yang menguntungkan negara maju dan merugikan negara berkembang, yang sering kali belum memiliki kapasitas penuh untuk memenuhi semua persyaratan tersebut.

Dalam kerangka analisis perdagangan internasional, hal ini menjadi sangat relevan untuk dipahami. Perdagangan internasional tidak sekadar soal transaksi barang dan jasa, tetapi juga mencerminkan hubungan kekuatan antarnegara, dinamika politik global, serta struktur ketimpangan ekonomi antara negara maju dan berkembang. Oleh karena itu, pemahaman tentang perdagangan internasional sangat penting dalam mengkaji isu-isu yang berhubungan dengan kebijakan proteksionisme modern, diplomasi perdagangan, serta strategi adaptasi negara berkembang dalam menghadapi regulasi pasar internasional.

Dalam konteks penelitian ini, perdagangan internasional menjadi instrumen analisis utama untuk memahami bagaimana kebijakan Uni Eropa, seperti *Renewable Energy Directive (RED) I, II, dan III* yang memengaruhi arus ekspor *biofuel* Indonesia, khususnya yang berbasis

minyak kelapa sawit. Hal ini relevan karena perdagangan internasional tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi semata, tetapi juga oleh regulasi lingkungan dan kebijakan proteksionisme yang diberlakukan oleh negara importir, seperti Uni Eropa (Siregar, 2022).

Salah satu prinsip dasar perdagangan internasional adalah bahwa perdagangan harus memberikan manfaat bersama dan didasarkan pada prinsip ketergantungan (*interdependence*). Namun dalam praktiknya, banyak negara maju menggunakan standar lingkungan, higienis, maupun teknis sebagai alat untuk melindungi industri domestik mereka dari persaingan luar negeri. Kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) yang diterapkan oleh Uni Eropa menjadi contoh nyata bagaimana isu lingkungan dipadukan dengan kepentingan ekonomi dan politik perdagangan (Subagja, 2025).

Sebagai negara produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki ketergantungan tinggi pada pasar ekspor untuk memastikan stabilitas sektor perkebunan dan kesejahteraan jutaan petani kecil. Salah satu tujuan ekspor utama produk *biofuel* Indonesia adalah Uni Eropa, yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu mitra dagang strategis dalam perdagangan komoditas energi terbarukan. Namun, hubungan perdagangan tersebut menghadapi tantangan signifikan sejak diberlakukannya kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) oleh Uni Eropa. Kebijakan ini menetapkan standar keberlanjutan ketat bagi produk

*biofuel* yang masuk ke pasar Eropa, termasuk larangan produksi di lahan gambut dan hutan primer, serta pengurangan emisi minimal 35% dibandingkan bahan bakar fosil.

Dari perspektif perdagangan internasional, RED mencerminkan bagaimana regulasi lingkungan dapat digunakan sebagai alat kontrol pasar dan akses impor. Meskipun secara resmi kebijakan ini dikaitkan dengan komitmen Uni Eropa terhadap perubahan iklim dan transisi energi hijau, dalam praktiknya ia menciptakan hambatan non-tarif yang sulit dipenuhi oleh produsen dari negara berkembang seperti Indonesia.

Dengan menggunakan pendekatan konseptual perdagangan internasional, penelitian ini akan membahas bagaimana prinsip kesepakatan bersama dan saling menguntungkan dalam perdagangan internasional dapat terganggu ketika satu pihak, dalam hal ini Uni Eropa yang menerapkan syarat akses pasar yang tidak mempertimbangkan kondisi produksi lokal negara pengekspor. Hal ini membuka pertanyaan apakah RED lebih merupakan instrumen proteksionisme terselubung, atau benar-benar didasarkan pada prinsip keberlanjutan global.

## 2. Kebijakan Proteksionisme

Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk melindungi industri domestik dari kompetisi asing melalui berbagai instrumen, seperti tarif, kuota impor, subsidi, atau regulasi teknis. Konsep

ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Hamilton pada tahun 1791 melalui laporannya *Reports on Manufactures*, di mana ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap industri nasional agar dapat berkembang tanpa adanya tekanan dari produk impor yang lebih murah atau lebih berkualitas.

Proteksionisme juga menjadi inti dari paham merkantilisme klasik, yang memandang perdagangan internasional sebagai transaksi untung-rugi (*win-lose deal*). Dalam pandangan ini, ekspor dianggap menguntungkan (*win*), sedangkan impor dianggap merugikan (*lose*), sehingga negara-negara berupaya memaksimalkan surplus perdagangan melalui intervensi pemerintah. Meskipun proteksionisme sempat mengalami penurunan popularitas selama era liberalisasi pasar, konsep ini kembali mendapatkan perhatian pada tahun 1970-an dengan istilah *new protectionism*.

Dalam konteks penelitian ini, proteksionisme menjadi alat analisis utama bersamaan dengan perdagangan internasional untuk memahami bagaimana dampak kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) Uni Eropa terhadap ekspor *biofuel* Indonesia. Dalam hal yang lebih *detail*, kebijakan RED Uni Eropa mencerminkan bentuk proteksionisme *modern* yang menggunakan isu keberlanjutan lingkungan sebagai alat untuk membatasi impor *biofuel* dari negara-negara seperti Indonesia.

Menurut (Amalia, 2023), kebijakan RED Uni Eropa dapat dilihat sebagai bentuk hambatan non-tarif yang memberikan keunggulan

kompetitif kepada produsen domestik Eropa, sementara bagi produsen *biofuel* di Indonesia, hal ini justru menciptakan tantangan besar karena kondisi produksi mereka tidak selalu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemahaman tentang proteksionisme sangat penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan ini memengaruhi hubungan dagang antara Indonesia dan Uni Eropa, serta dampaknya terhadap industri *biofuel* di Indonesia.

Seiring perkembangan zaman, proteksionisme mengalami evolusi dari penggunaan tarif langsung menjadi instrumen yang lebih canggih, seperti hambatan non tarif. Hambatan non-tarif mencakup berbagai regulasi teknis, seperti standar keberlanjutan, sertifikasi, kuota, ketentuan kesehatan, dan karantina. Meskipun tidak selalu terlihat jelas, hambatan non tarif sering kali memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan tarif tradisional, karena menciptakan biaya tambahan yang signifikan bagi produsen asing. Salah satu contoh dari adanya penerapan hambatan non tarif dalam kebijakan internasional adalah kebijakan *Renewable Energy Directive* I, II, III Uni Eropa yang diberlakukan selama beberapa tahun terakhir.

Kebijakan ini dapat dianalisis sebagai bentuk proteksionisme yang terselubung, terutama melalui penerapan standar keberlanjutan yang ketat terhadap produk *biofuel*, termasuk minyak kelapa sawit. Untuk dapat mengakses pasar Uni Eropa, *biofuel* sendiri harus memenuhi kriteria

keberlanjutan yang meliputi jejak karbon yang rendah, pengolahan lahan yang bertanggung jawab, dan ketentuan ketat mengenai asal-usul bahan baku.

Meskipun tujuan awal kebijakan ini adalah untuk mendukung adanya prinsip keberlanjutan lingkungan, implementasinya cenderung menciptakan hambatan perdagangan bagi negara-negara eksportir, termasuk Indonesia, yang menghadapi kesulitan besar dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi mendorong transisi energi terbarukan di Eropa, tetapi juga memberikan perlindungan bagi produsen *biofuel* domestik Uni Eropa, yang memanfaatkan standar ini untuk mempertahankan keunggulannya di pasar global.

Adanya kebijakan RED Uni Eropa ini secara efektif menggunakan hambatan non tarif untuk melindungi industri *biofuel* dalam negeri, dengan penerapan regulasi yang ketat mengenai teknis keberlanjutan dan lingkungan. Regulasi yang ada ini mencakup serangkaian sertifikasi yang harus dipenuhi oleh eksportir, termasuk biaya yang cukup tinggi untuk memenuhi berbagai persyaratan tersebut. Sebagai akibatnya, produsen *biofuel* di negara berkembang, seperti Indonesia terpaksa menanggung biaya tambahan yang signifikan yang sering kali tidak terjangkau bagi produsen kecil dan menengah.

Dalam hal ini pula, standar teknis yang ditetapkan oleh Uni Eropa memberikan keunggulan kompetitif yang tidak proporsional kepada

produsen domestik Eropa, sementara bagi negara berkembang seperti Indonesia, hal ini justru memberikan hambatan yang sangat tidak adil. Adanya kebijakan proteksionisme yang dirumuskan melalui regulasi yang ketat dalam RED juga dapat dimaknai sebagai upaya Uni Eropa menunjukkan bagaimana pemanfaatan akan isu keberlanjutan digunakan untuk bisa melindungi industri lokal. Dengan menetapkan standar tinggi yang berkaitan dengan keberlanjutan pula, Uni Eropa berhasil menghalangi masuknya produk-produk tertentu dari negara-negara eksportir, termasuk Indonesia.

### 3. Konsep National Strategy

Strategi nasional merupakan kerangka kebijakan menyeluruh yang dirancang oleh suatu negara untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya nasional dalam rangka mencapai tujuan-tujuan strategis jangka panjang di tingkat nasional maupun internasional. Strategi ini tidak hanya bertujuan melindungi kedaulatan negara dan menjaga stabilitas keamanan nasional, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperluas pengaruh geopolitik, serta mendorong daya saing ekonomi di tengah persaingan global (Amalia, 2023).

Dalam konteks hubungan internasional, strategi nasional menjadi instrumen penting yang membantu suatu negara merancang respons terhadap berbagai tantangan eksternal, termasuk hambatan perdagangan internasional yang bersifat diskriminatif. Secara konseptual, strategi

nasional mencakup berbagai dimensi kekuatan nasional, mulai dari aspek militer, politik luar negeri, diplomasi, ekonomi, teknologi, informasi, hingga *soft power*.

Hal ini membuat strategi nasional menjadi alat analisis yang holistik dan multidimensional, yang harus mampu menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan internasional yang terus berkembang. Menurut Joseph Samuel Nye Jr., seorang pakar hubungan internasional ternama mengatakan, "*A national strategy must not only defend a nation's interests but also shape the international environment in ways that favor its long-term goals.*" Pernyataan ini menunjukkan bahwa strategi nasional tidak hanya sekadar respons terhadap ancaman eksternal, tetapi juga upaya proaktif untuk membentuk kondisi internasional yang mendukung pencapaian kepentingan nasional (Jr, 2011).

Dalam konteks perdagangan internasional, strategi nasional menjadi sangat relevan karena membantu negara merancang pendekatan yang tepat dalam menghadapi regulasi pasar global yang sering kali tidak proporsional. Salah satu contohnya adalah penerapan kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) oleh Uni Eropa, yang menetapkan standar keberlanjutan ketat bagi *biofuel* yang masuk ke pasar Eropa. Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian sebelumnya, prinsip perdagangan bebas yang idealnya memberikan manfaat bersama sering kali diganggu oleh hambatan non-tarif yang sulit dipenuhi oleh produsen dari negara berkembang. Dalam situasi

seperti ini, strategi nasional menjadi alat penting bagi Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional sekaligus mengembangkan kapasitas produksi *biofuel* yang kompetitif dan berkelanjutan.


Dari perspektif strategi nasional, kebijakan semacam RED harus dilihat bukan hanya sebagai isu teknis lingkungan atau ekonomi semata, tetapi juga sebagai faktor yang dapat memengaruhi posisi tawar Indonesia dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu memiliki strategi nasional yang utuh dan terpadu untuk menghadapi regulasi pasar internasional yang bersifat diskriminatif. Strategi ini harus mencakup sinergi antara berbagai lembaga pemerintah, pelaku usaha, serta institusi internasional guna memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terlindungi dalam setiap interaksi ekonomi global (Siregar, 2022).

Salah satu elemen penting dalam strategi nasional adalah kemampuan untuk menggabungkan diplomasi ekonomi, advokasi norma internasional, dan pemanfaatan mekanisme hukum internasional seperti World Trade Organization (WTO). Langkah Indonesia mengajukan gugatan ke WTO atas kebijakan RED menjadi contoh nyata penerapan strategi nasional dalam ranah hukum perdagangan internasional. Gugatan ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak tinggal diam menghadapi hambatan perdagangan yang diskriminatif dan berusaha memastikan bahwa prinsip-prinsip kesepakatan bersama dan saling menguntungkan dalam perdagangan internasional tetap dipenuhi (Amalia, 2023).

Selain itu, strategi nasional juga harus mencakup upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi biofuel yang ramah lingkungan namun tetap kompetitif, serta mengembangkan standar sertifikasi nasional yang diakui secara internasional. Hal ini akan membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada standar yang ditentukan sepihak oleh negara maju dan memberikan fleksibilitas lebih besar dalam menyesuaikan kondisi produksi lokal, termasuk struktur agraria dan ekosistem tropis yang unik. Selain itu, diversifikasi pasar ekspor juga menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi nasional, agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada satu mitra dagang saja, seperti Uni Eropa.

Dengan adanya strategi nasional yang kuat dan terpadu, Indonesia memiliki potensi besar untuk tidak hanya merespons kebijakan luar negeri secara defensif, tetapi juga aktif membentuk norma-norma baru dalam perdagangan biofuel di tingkat global. Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar dunia, Indonesia berada dalam posisi strategis untuk memperjuangkan standar keberlanjutan yang lebih inklusif dan proporsional, yang tidak hanya mencerminkan kondisi lingkungan di negara maju, tetapi juga mengakomodasi realitas ekologis, sosial, dan ekonomi di negara tropis seperti Indonesia. Strategi nasional dapat menjadi instrumen penting dalam advokasi internasional untuk mengakui metode penilaian emisi karbon yang lebih adil, perlindungan lahan gambut berbasis ilmu pengetahuan lokal, serta penguatan sertifikasi nasional yang diakui secara

multilateral. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya akan dikenal sebagai eksportir biofuel, tetapi juga sebagai pemain utama dalam menentukan arah kebijakan energi terbarukan global yang lebih adil dan inklusif.



**Bagan 1.1** Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual di atas, Penulis menggunakan satu konsep utama dan satu kebijakan yang akan menjadi pisau analisis dalam melihat bagaimana kebijakan RED I, II, III Uni Eropa memiliki dampak yang begitu besar dalam industri *biofuel* Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan melalui bagan di bawah bahwa Penulis menggunakan pendekatan

perdagangan internasional sebagai landasan utama untuk memahami dinamika hubungan ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa dalam konteks perdagangan *biofuel*. Kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) I, II, III yang dikeluarkannya oleh Uni Eropa menjadi contoh nyata bagaimana prinsip perdagangan bebas bisa terganggu oleh regulasi yang diwujudkan dalam bentuk standar keberlanjutan. Namun, standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh RED tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi produksi di Indonesia. Sebagian besar perkebunan kelapa sawit di Indonesia berada di lahan gambut yang merupakan hasil alami dari struktur agraria dan ekosistem tropis. Hal ini membuat produk *biofuel* Indonesia sering kali diperlakukan secara diskriminatif di pasar Eropa, karena kesulitan memenuhi persyaratan yang cenderung lebih mengacu pada realitas lingkungan dan politik energi di Uni Eropa ketimbang kondisi produksi lokal negara pengekspor.

Lebih lanjut pula, diskriminasi ini membuka ruang untuk mencermati kebijakan RED bukan hanya sebagai instrumen lingkungan, tetapi juga sebagai bentuk proteksionisme bersamaan dengan hambatan non tarif. Dalam hal ini, proteksionisme tidak lagi tampak dalam bentuk tarif atau kuota impor, tetapi dalam regulasi lingkungan, sertifikasi wajib, dan persyaratan teknis yang sulit dipenuhi oleh negara berkembang. Dikatakan bahwa RED menjadi alat yang efektif untuk melindungi industri *biofuel* domestik di Eropa, seperti *biodiesel* berbasis *rapeseed*, yang kurang

kompetitif jika dibandingkan dengan minyak kelapa sawit dari Indonesia. Sebagai respons atas perlakuan ini, Indonesia melakukan diplomasi perdagangan sebagai strategi mengatasi dampak kebijakan RED I, II, III Uni Eropa dan salah satunya adalah mengajukan gugatan ke *World Trade Organization* (WTO).

Langkah ini dilakukan untuk mempertanyakan keadilan penerapan kebijakan RED yang dianggap bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang adil dan transparan. Gugatan ke WTO menjadi simbol bahwa negara berkembang seperti Indonesia tidak tinggal diam ketika menghadapi hambatan non tarif yang diskriminatif, termasuk yang berkedok lingkungan. Melalui kerangka inilah, berbagai elemen tersebut akan digunakan di dalam penelitian ini untuk memahami bagaimana dampak kebijakan Uni Eropa terhadap ekspor *biofuel* Indonesia, serta strategi apa yang dapat digunakan dalam menyikapi kebijakan tersebut. Di sinilah pentingnya konsep strategi nasional (*national strategy*) masuk sebagai kerangka analisis komprehensif. Sebagai sebuah negara produsen *biofuel* terbesar di dunia, Indonesia harus mampu merancang dan menjalankan *national strategy* yang terpadu dalam menghadapi tantangan kebijakan luar negeri yang berdampak langsung pada sektor ekonomi strategis seperti biofuel. Strategi nasional ini harus melibatkan sinergi antara diplomasi ekonomi, penguatan kapasitas produksi berkelanjutan,

advokasi norma internasional yang adil, serta penggunaan mekanisme hukum internasional seperti WTO untuk melindungi kepentingan nasional.

## **E. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus pada pendekatan berbasis studi kasus berupa penerapan kebijakan *Renewable Energy Directive* I, II, III Uni Eropa terhadap industri *biofuel* Indonesia. Pendekatan kualitatif diambil karena memungkinkan untuk melihat, mengamati, menganalisis, serta menarik kesimpulan atas implementasi kebijakan yang dibahas.

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana dampak kebijakan *Renewable Energy Directive* I, II, III Uni Eropa memiliki pengaruh terhadap ekspor *biofuel* Indonesia. Data penelitian akan dihimpun melalui pendalaman materi atau sumber yang relevan, termasuk studi literatur dari buku, jurnal, media daring, serta referensi terkait lainnya. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai implementasi kebijakan tersebut, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta menilai dampaknya terhadap ekspor *biofuel* di Indonesia.

### **2. Sumber Data**

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan sumber data sekunder sendiri adalah data yang dikumpulkan atau dihimpun kemudian dirangkai

menjadi satu melalui studi-studi terdahulu atau berdasarkan temuan yang diterbitkan oleh peneliti lainnya melalui berbagai sumber.

Sumber-sumber atau media yang dimaksud yakni melalui berbagai literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, artikel berita, dokumen resmi, serta sumber-sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan topik pada kebijakan *Renewable Energy Directive* I, II, III. Dalam hal ini, Penggunaan data sekunder ini akan disesuaikan dengan metode studi literatur (*library research*) yang dipilih untuk menganalisis secara mendalam terkait dampak dari kebijakan *Renewable Energy Directive* I, II, III Uni Eropa memiliki pengaruh terhadap ekspor *biofuel* Indonesia. Studi literatur dalam hal ini akan dilakukan secara luring dan daring dengan sumber yang meliputi Google Scholar, Media Neliti, Portal European Commission, hingga data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan berbagai metode dengan tujuan untuk dapat menjamin kelengkapan dan ketepatan data yang didapatkan. Metode pengumpulan data yang dimaksud meliputi:

- I. **Studi pustaka**, merupakan tipe pengumpulan data yang memerlukan upaya pengumpulan data-data dan sumber-sumber atau referensi terkait topik yang diteliti dalam sebuah penelitian

yang dilakukan (Habsy, 2017). Dalam hal ini studi pustaka akan dilakukan oleh Penulis dengan mengoleksi atau menelaah studi kepustakaan yang dilansir dari berbagai sumber langsung melalui buku hingga jurnal yang tersedia di perpustakaan Universitas Hasanuddin, perpustakaan-perpustakaan Sulawesi Selatan, dan perpustakaan lainnya yang tersedia.

II. *Internet-based data collection*, merupakan Teknik pengumpulan data secara daring yang memuat berbagai keuntungan jika dilakukan dalam sebuah penelitian. Beberapa keuntungan menggunakan pengumpulan data secara daring adalah akses terhadap populasi yang jauh lebih luas dan tak terbatas pada jarak, biaya yang digunakan jauh lebih terjangkau dibandingkan dilakukan dengan metode konvensional atau secara luring, hingga kecepatan dalam pengumpulan data dikatakan dapat jauh lebih tinggi (Roger Tourangeau & Couper, 2013). Dalam hal ini, metode *Internet-based data collection* akan digunakan Penulis melalui kutipan hingga penelitian terdahulu yang dilansir secara *Online* dari berbagai situs kredibel, terutama dari *Mendeley*, *Google Scholar*, *Research Gate*, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik metode triangulasi atau triangulasi data. Dalam hal ini, triangulasi memiliki muatan berupa pendekatan yang memiliki sifat menggabungkan berbagai metode dalam pengumpulan dan analisis data oleh peneliti. Prinsip utama yang dianut dalam hal ini adalah memahami dan memberikan makna lebih dalam terhadap sebuah fenomena yang menjadi objek penelitian. Dengan menggunakan teknik analisis data secara triangulasi, kebenaran yang dihasilkan akan menjadi lebih kuat jika dilihat dari berbagai perspektif yang ditemukan. Hal ini juga memiliki maksud bahwa teknik analisis data secara triangulasi bertujuan untuk dapat memastikan validitas data atau informasi dengan usaha untuk meminimalkan ketidakjelasan dan potensi makna ganda selama proses pengumpulan dan analisis data itu sendiri (Alfansyur, 2020).

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas dua aspek utama yang menjadi dasar dalam penelitian ini. Pertama, akan dikupas mengenai konsep perdagangan internasional sebagai instrumen analisis dalam melihat bagaimana kebijakan suatu negara atau kawasan dapat mempengaruhi arus perdagangan global, termasuk ekspor *biofuel* Indonesia. Perdagangan internasional menjadi relevan dalam penelitian ini karena kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) Uni Eropa secara langsung berdampak pada akses pasar bagi produk *biofuel* Indonesia, terutama yang berbasis minyak kelapa sawit. Dengan memahami konsep ini, penelitian dapat menelaah bagaimana regulasi eksternal seperti RED I, RED II, dan RED III mempengaruhi daya saing, kebijakan ekspor, serta strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi hambatan perdagangan.

Kedua, penelitian ini akan mengkaji berbagai studi terdahulu yang membahas bagaimana negara-negara, khususnya Indonesia, merespons kebijakan RED Uni Eropa terhadap ekspor *biofuel*. Kajian ini dilakukan untuk mengidentifikasi celah penelitian yang belum banyak dibahas serta menegaskan aspek kebaruan dari studi ini. Dengan menelaah berbagai respons kebijakan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk memahami lebih dalam dampak kebijakan RED terhadap keberlanjutan ekspor *biofuel* Indonesia di pasar internasional serta strategi yang dapat diterapkan untuk menjaga daya saing produk energi terbarukan Indonesia. Penjelasan mengenai hal tersebut akan dibahas secara lebih rinci di bawah ini.

## **A. Perdagangan Internasional**

Aktivitas perdagangan internasional diketahui telah menjadi salah satu elemen fundamental dalam perkembangan peradaban manusia sejak zaman kuno. Sebelum mengenal adanya sistem moneter yang *modern*, pertukaran barang melalui mekanisme barter menjadi metode utama dalam memenuhi kebutuhan ekonomi lintas wilayah. Bangsa Mesopotamia, misalnya, dikenal sebagai pelopor perdagangan lintas wilayah melalui jalur darat dan jalur laut yang menghubungkan mereka dengan berbagai wilayah lain di dunia seperti Tiongkok, Mesir, hingga India (Liverani, 2013). Dalam konteks tersebut, jalur perdagangan yang digunakan tentu saja tidak hanya untuk menukar komoditas dasar seperti gandum, rempah-rempah, logam mulia, dan tekstil, tetapi juga menjadi sarana penyebaran budaya, agama, teknologi, dan ilmu pengetahuan antara peradaban besar yang tersebar di wilayah Asia, Eropa, dan Afrika (Christian, 2000). Jalur Sutra yang membentang dari wilayah Tiongkok hingga Eropa barat menjadi salah satu contoh paling signifikan bagaimana perdagangan internasional mampu memengaruhi dinamika hubungan antarbangsa selama ribuan tahun lamanya (Frankopan, 2015). Disebutkan pula bahwa jalur tersebut tidak hanya memfasilitasi pertukaran barang fisik, tetapi juga menciptakan interaksi budaya yang mendalam antara peradaban Timur dan Barat (Whitfield, 2004).

Dalam sejarahnya, memasuki abad pertengahan, perkembangan perdagangan internasional semakin dipengaruhi oleh ekspansi maritim yang dilakukan oleh negara-negara Eropa, seperti Inggris, Belanda, Spanyol, dan

Portugis. Dalam hal ini, negara-negara tersebut membuka sebuah momentum dengan melakukan penemuan rute laut baru ke Asia dan Amerika yang secara tidak langsung membuka peluang bagi perdagangan global yang jauh lebih luas dari sebelumnya. Lebih lanjut, adanya aktivitas seperti ini membuat kesan bahwa negara-negara kolonial dikatakan melakukan pemanfaatan sumber daya alam dari wilayah jajahan untuk memperkuat ekonomi domestik mereka sendiri, yang mana juga diamati dan dijelaskan lebih lanjut oleh O'Brien & Williams melalui karya mereka pada tahun 2016. Secara lebih rinci, sistem perdagangan kolonial terhadap wilayah jajahan juga merupakan cerminan bagaimana perdagangan internasional pada masa itu sering kali bersifat eksploitatif, dengan fokus pada pengurasan sumber daya alam tanpa memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi lokal (O'Brien, 2016).

Dari segi sejarahnya pula dapat diketahui bahwa pada abad ke-18 dan abad ke-19, revolusi industri di Eropa Barat dan Amerika Serikat membawa transformasi besar dalam perdagangan internasional (Hobsbawm, 1999). Adanya kemajuan di bidang teknologi seperti mesin uap, kapal laut, dan rel kereta api memungkinkan transportasi barang yang jauh lebih cepat dan efisien. Selain itu, perkembangan infrastruktur transportasi dan komunikasi juga memfasilitasi pertumbuhan perdagangan global yang membuat implikasi bahwa revolusi industri tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan permintaan global yang lebih tinggi terhadap barang-barang manufaktur (Landes, 1969). Revolusi industri juga disebut sebagai momentum terjadinya titik balik dalam sejarah perdagangan

internasional dikarenakan adanya aktivitas perdagangan yang tidak lagi terbatas pada pertukaran komoditas mentah, tetapi juga mencakup produk-produk bernilai tambah tinggi yang dihasilkan melalui proses industrialisasi (Hobsbawm, 1999). Pada akhirnya, adanya transformasi ini juga mencerminkan bahwa terjadinya pergeseran dari ekonomi agraris ke ekonomi industri membuat pola perdagangan global yang lebih kompleks menjadi terbentuk. Secara konseptual, perdagangan internasional merujuk pada aktivitas pertukaran barang atau jasa yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, berdasarkan kesepakatan yang disetujui bersama. Pelaku perdagangan internasional tidak terbatas pada individu semata, tetapi juga mencakup interaksi antar individu, individu dengan pemerintah, hingga antarpemerintah dari dua negara yang terlibat. Aktivitas ini umumnya didorong oleh berbagai faktor yang menunjukkan perbedaan karakteristik antarnegara, seperti sumber daya alam, tingkat produksi, serta keunggulan komparatif masing-masing negara.

Salah satu faktor utama adalah kelimpahan sumber daya alam, di mana setiap negara memiliki karakteristik geografis dan sumber daya alam yang unik yang sering kali menjadi dasar spesialisasi dalam produksi barang tertentu. Sebut saja negara-negara dengan cadangan minyak bumi, gas alam, atau mineral bernilai tinggi yang sering kali menjadi eksportir utama dari komoditas tersebut. Di sisi lain terdapat juga negara-negara seperti Arab Saudi, Rusia, dan Norwegia yang merupakan contoh negara-negara yang bergantung pada ekspor minyak bumi dan gas alam untuk memperkuat perekonomian mereka (Rabah, 2021). Lebih lanjut

pula, terdapat negara-negara dengan tanah subur seperti Thailand, Vietnam, dan Brasil yang menjadi eksportir utama produk pertanian seperti beras, kopi, dan kedelai (FOA, 2020). Dalam hal ini, adanya distribusi sumber daya alam yang tidak merata inilah yang dikatakan dapat menciptakan peluang bagi negara-negara untuk bisa saling melengkapi melalui perdagangan internasional. Terciptanya hal ini juga akan menciptakan pola yang mencerminkan bagaimana perbedaan dalam kepemilikan sumber daya alam menjadi salah satu pendorong utama terjadinya perdagangan dalam skala global (Venables, 2020).

Teknologi telah menjadi salah satu faktor dominan dalam membentuk pola perdagangan internasional di era modern. Kemajuan teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi produk tetapi juga menciptakan permintaan global yang lebih besar terhadap kehadiran produk-produk inovatif. Negara-negara yang memiliki akses ke teknologi canggih sering kali mampu memproduksi barang-barang bernilai yang tinggi, seperti elektronik, peralatan medis, dan kendaraan bermotor. Teknologi dan inovasi telah menjadi faktor kunci dalam menentukan arah perdagangan global, di mana kemajuan teknologi tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga bisa menciptakan peluang bagi negara-negara maju untuk mendominasi pasar global melalui produk-produk inovatif yang sulit ditiru oleh negara-negara berkembang (Venables, 2020).

Selain teknologi, keterampilan tenaga kerja juga memainkan peran penting dalam menentukan spesialisasi suatu negara dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini, negara-negara dengan tenaga kerja yang terampil dan produktif

cenderung berspesialisasi dalam industri-industri yang membutuhkan keahlian tinggi, seperti teknologi informasi, farmasi, dan keuangan. Amerika Serikat dan Singapura, misalnya, dikenal sebagai pusat inovasi teknologi dan keuangan global karena memiliki tenaga kerja yang sangat terampil seperti infrastruktur pendukung yang memadai (Okubo, 2021). Sebaliknya, negara-negara dengan tenaga kerja murah seperti Bangladesh, Vietnam, dan Indonesia sering kali fokus pada industri padat karya, seperti tekstil, alas kaki, dan produk elektronik dasar (Fernandez, 2020). Fenomena ini dapat dijelaskan secara lebih rinci bahwa rantai nilai global (*global value chains*) dikatakan dapat memengaruhi spesialisasi negara-negara berdasarkan karakteristik tenaga kerja dan modal mereka (Okubo, 2021). Dalam konteks rantai nilai global, produksi barang sering kali melibatkan banyak negara dalam berbagai tahap proses, mulai dari desain, manufaktur, hingga distribusi. Sebagai contoh, produksi iPhone melibatkan desain di Amerika Serikat, komponen dari Korea Selatan dan Jepang, serta perakitan di Tiongkok. Hal ini mencerminkan bagaimana negara-negara dapat saling terhubung dalam rantai produksi global, yang memungkinkan efisiensi produksi dan distribusi barang secara global (Kano, 2020).

Sumber daya alam, kemajuan teknologi, dan keterampilan tenaga kerja tidak hanya memengaruhi spesialisasi suatu negara, tetapi juga tentu saja akan memengaruhi dinamika ekspor dan pertumbuhan produktivitas. Dalam hal ini, dijelaskan bahwa negara-negara dengan teknologi maju dan tenaga kerja terampil cenderung mengalami pertumbuhan ekspor yang lebih cepat dalam sektor-sektor

yang memiliki nilai tinggi. Sebaliknya, negara-negara dengan teknologi rendah dan tenaga kerja murah sering kali menghadapi tantangan dalam meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan teknologi menjadi kunci bagi negara-negara berkembang untuk meningkatkan posisi mereka dalam rantai nilai global (Toubal, 2023).

Selain faktor ekonomi, dinamika politik global tentu saja juga memainkan peran penting di dalam menentukan pola perdagangan internasional yang ada. Adanya penerapan kebijakan tertentu seperti tarif, kuota, dan perjanjian perdagangan bebas sering kali digunakan oleh pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri atau meningkatkan daya saing ekspor. Misalnya, perjanjian perdagangan internasional seperti Uni Eropa, Perjanjian Trans Pasifik, hingga *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP) yang telah menciptakan blok-blok perdagangan yang memfasilitasi aliran barang dan jasa antarnegara anggota (Wincoop, 2003). Di sisi lain pula, adanya ketegangan geopolitik seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok justru telah menciptakan hambatan perdagangan yang signifikan, yang berdampak pada pola perdagangan global (Yu, 2021). Secara tidak langsung juga, fenomena ini menunjukkan bahwa biaya logistik dan hambatan perdagangan lainnya sering kali memengaruhi volume perdagangan secara signifikan (Hummels, 2020).

Perdagangan internasional juga sering dikatakan tidak bisa terlepas dari adanya pengaruh kondisi stabilitas politik suatu negara. Dalam hal ini, negara-

negara yang mengalami ketidakstabilan politik atau konflik internal sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan perdagangan internasional. Kondisi berupa ketidakstabilan ini dapat menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan, penurunan investasi asing, dan penurunan kepercayaan mitra dagang (Helpman, 2022). Sebaliknya, negara-negara dengan stabilitas politik yang tinggi cenderung menarik lebih banyak investasi asing dan memiliki hubungan perdagangan yang lebih kuat dengan mitra dagang global (Rodrik, 2021).

Dalam konteks perekonomian secara internasional, perdagangan internasional dikatakan dapat terjadi melalui berbagai aktivitas, salah satunya yakni melalui kegiatan ekspor dan impor. Untuk menjelaskan pola ekspor dan impor sebagai bagian dari perdagangan internasional yang terjadi dalam suatu negara atau wilayah, terdapat beberapa teori yang dapat digunakan untuk mengkaji fenomena yang terjadi tersebut. Beberapa teori yang dijadikan sebagai sebuah konsep dalam perdagangan internasional meliputi:

#### 1. Teori Keunggulan Absolut

Secara garis besar, teori keunggulan absolut (*absolute advantage*) merupakan salah satu konsep dasar dalam perdagangan internasional yang pertama kali diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776 melalui karyanya yang berjudul "*The Wealth of Nations*". Menurut Smith, perdagangan internasional tidak harus bersifat kompetitif atau *zero sum game* seperti yang diyakini oleh paham merkantilisme, tetapi dapat menjadi *win-win solution* bagi

semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, teori ini menjelaskan bahwa suatu negara memiliki keunggulan yang bersifat absolut jika mampu melakukan produksi barang tertentu dengan biaya yang lebih rendah atau menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan negara lain (Smith A. , 1776). Sebagai contoh, jika negara X dapat memproduksi kain sebanyak 1000 kiloliter per jam, sementara negara Y hanya mampu memproduksi *biofuel* sebanyak 150 kiloliter per jam, maka negara X memiliki keunggulan absolut dalam produksi *biofuel*. Dengan fokus pada produksi barang di mana mereka memiliki keunggulan absolut, negara-negara dapat meningkatkan efisiensi produksi dan saling bertukar barang untuk memenuhi kebutuhan mereka (Myint, 1958). Di sisi lain, sebenarnya teori ini juga memiliki keterbatasan karena tidak dapat menjelaskan bagaimana perdagangan dapat terjadi jika satu negara memiliki keunggulan absolut dalam semua barang. Untuk menjawab hal ini pula, David Ricardo menjawab melalui sebuah teori yang ia namakan teori keunggulan komparatif.

Dalam konteks modern, teori keunggulan absolut dapat dikatakan masih relevan sebagai sebuah dasar pemahaman tentang fenomena perdagangan internasional, meskipun asumsi-asumsinya sering dianggap terlalu bersifat sederhana. Smith mengasumsikan bahwa pasar bebas tanpa hambatan perdagangan, tidak ada biaya transportasi, dan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal tidak berpindah antarnegara. Asumsi ini jarang terjadi dalam dunia nyata, di mana faktor-faktor seperti tarif, kuota, dan biaya logistik

sering memengaruhi perdagangan. Selain itu, teori ini juga tidak mempertimbangkan skala ekonomi, teknologi, atau dinamika politik global yang kompleks (Schumacher, 2012). Meskipun demikian, prinsip dasar teori ini tetap digunakan untuk menjelaskan pola perdagangan global, seperti spesialisasi negara-negara dalam industri tertentu. Contohnya, Tiongkok sering dianggap memiliki keunggulan absolut dalam manufaktur karena upah tenaga kerja yang relatif rendah dan infrastruktur produksi yang maju, sementara Amerika Serikat memiliki keunggulan absolut dalam teknologi tinggi karena inovasi dan investasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan (Krugman, 1991).

## 2. Teori Keunggulan Komparatif

Teori keunggulan komparatif (*comparative advantage*) merupakan salah satu konsep dasar dalam perdagangan internasional yang diperkenalkan oleh David Ricardo pada tahun 1817 melalui karyanya *On the Principles of Political Economy and Taxation*. Ricardo mengemukakan dalam teori ini bahwa perdagangan internasional tidak hanya menguntungkan bagi negara-negara yang memiliki keunggulan absolut dalam produksi barang-barang tertentu, tetapi juga bagi negara-negara yang secara absolut kurang efisien dalam memproduksi semua barang. Teori ini menegaskan bahwa suatu negara tetap dapat memperoleh manfaat dari perdagangan jika fokus pada produksi barang di mana mereka memiliki biaya relatif lebih rendah dibandingkan

negara lain, meskipun mereka tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi apa pun. Hal ini memiliki makna pula bahwa spesialisasi dalam produksi berdasarkan keunggulan komparatif memungkinkan negara-negara untuk meningkatkan efisiensi dan mendapatkan keuntungan dari perdagangan internasional (Ricardo, 1817).

Sebagai sebuah ilustrasi yang ada, jika terdapat dua negara, sebut saja X dan Y yang memproduksi dua jenis barang berupa kopi dan elektronik, maka masing-masing negara akan memiliki tingkat efisiensi produk yang berbeda. Jika negara X lebih efisien dalam produksi kopi dibandingkan elektronik dan Y lebih efisien dalam produksi elektronik dibandingkan kopi, maka sesuai dengan teori keunggulan komparatif, negara X sebaiknya fokus pada produksi kopi, sedangkan negara Y dapat fokus untuk melakukan produksi elektronik. Pada akhirnya, dengan melakukan spesialisasi ini, kedua negara dapat berdagang dan memperoleh manfaat dari peningkatan efisiensi dan produktivitas.

Teori keunggulan komparatif, meskipun telah diperkenalkan lebih dari dua abad yang lalu, tetapi menjadi salah satu konsep yang paling banyak dibahas dalam studi perdagangan internasional. Namun, seperti halnya teori-teori ekonomi lainnya, teori keunggulan komparatif pun tidak luput dari kritik dan keterbatasan. Salah satu aspek yang sering dijadikan bahan kritik dan menjadi sorotan adalah sederet asumsi yang mendasari teori ini, di mana Ricardo mengasumsikan bahwa faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja sifatnya adalah homogen, yang mana artinya semua pekerja dianggap memiliki

tingkat produktivitas dan keterampilan yang sama (Maneschi, 1998). Selain itu, ia juga berasumsi bahwa faktor-faktor produksi tersebut tidak berpindah antar negara, sehingga perdagangan hanya terjadi melalui pertukaran barang. Di sisi lain, asumsi yang muncul di sini juga adalah tidak adanya biaya transportasi atau hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, atau regulasi lainnya yang dapat memengaruhi pola perdagangan. Dalam dunia nyata, tentu saja asumsi-asumsi ini jarang terpenuhi mengingat terdapat faktor-faktor seperti perbedaan tingkat keterampilan tenaga kerja, biaya logistik, hingga dinamika politik global yang sering kali memengaruhi perdagangan secara signifikan (Redding, 2015).

### 3. Teori Heckscher-Ohline

Teori Heckscher-Ohline, atau yang sering disebut dengan *Factor Proportions Theory* merupakan salah satu konsep dasar dalam sistem perdagangan internasional yang pertama kali diperkenalkan oleh dua orang ekonom asal Swedia, yakni Eli Heckscher dan Bertil Ohlin pada awal abad ke-20. dalam hal ini, teori ini pertama kali dijelaskan secara rinci dalam karya Eli Heckscher pada tahun 1919 dan kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Bertil Ohlin dalam bukunya yang berjudul *Interregional and International Trade* yang terbit pada tahun 1933. Teori yang ditulis dan dikembangkan ini memiliki muatan untuk menegaskan bahwa pola perdagangan internasional ditentukan oleh kelimpahan faktor produksi suatu negara, seperti tenaga kerja,

modal, atau sumber daya alam (Heckscher, 1919). Menurut teori ini pula, negara-negara memiliki sifat yang cenderung mengekspor barang yang menggunakan faktor produksi yang melimpah di negara tersebut dan mengimpor barang yang membutuhkan faktor produksi yang langka di negara tersebut (Ohlin, 1933). Hal ini memiliki makna bahwa spesialisasi berdasarkan kelimpahan faktor produksi memungkinkan negara-negara untuk meningkatkan efisiensi dan mendapatkan manfaat dari perdagangan internasional (Feenstra, 2015).

Sebagai sebuah ilustrasi untuk menggambarkan teori yang dimaksud, jika terdapat dua negara sebut saja negara A dan B, yang memproduksi dua jenis barang berupa tekstil dan mesin, maka masing-masing negara akan memiliki tingkat kelimpahan faktor produksi yang berbeda. Jika negara A memiliki banyak tenaga kerja murah dengan penggunaan modal yang sedikit, maka negara A akan jauh lebih efisien dalam memproduksi barang-barang padat karya seperti tekstil. Sebaliknya, jika negara B memiliki banyak modal dengan penggunaan sedikit tenaga kerja, maka negara B akan juga jauh lebih efisien dalam memproduksi barang-barang padat modal seperti mesin. Dalam hal ini, sesuai dengan teori Heckscher-Ohline, negara A sebaiknya fokus pada produksi tekstil, sedangkan negara B dapat fokus pada produksi mesin. Pada akhirnya pula, dengan melakukan spesialisasi ini, kedua negara dapat berdagang dan memperoleh manfaat dari peningkatan efisiensi serta produktivitas.

Teori Heckscher-Ohline, meskipun telah diperkenalkan lebih dari seabad yang lalu, tetap menjadi salah satu konsep yang paling banyak dibahas dalam studi perdagangan internasional. Namun, seperti halnya teori-teori ekonomi lainnya, teori Heckscher-Ohline pun tidak luput dari kritik dan keterbatasan yang ada. Salah satu aspek yang sering dijadikan bahan kritik adalah sederet asumsi yang mendasari teori ini. Heckscher dan Ohline berasumsi bahwa faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal dikatakan memiliki sifat yang homogen, yakni semua pekerja dianggap memiliki tingkat produktivitas dan keterampilan yang sama, serta semua modal dianggap identik. Selain itu, mereka juga berasumsi bahwa faktor-faktor produksi tersebut tidak berpindah antarnegara sehingga perdagangan hanya terjadi melalui pertukaran barang. Di sisi lain pula, asumsi lain yang muncul adalah tidak adanya biaya transportasi atau hambatan perdagangan seperti tarif, kuota, atau regulasi lainnya yang dapat memengaruhi pola perdagangan. Dalam dunia nyata, tentu saja asumsi-asumsi ini jarang terpenuhi mengingat terdapat faktor-faktor seperti perbedaan tingkat keterampilan tenaga kerja, biaya logistik, hingga dinamika politik global yang sering kali memengaruhi perdagangan secara signifikan (Redding, 2015).

Meskipun demikian, prinsip dasar teori Heckscher-Ohline dikatakan juga tetap relevan sebagai landasan pemahaman tentang perdagangan internasional. Konsep ini dapat diadaptasi untuk menjelaskan spesialisasi negara-negara dalam industri tertentu. Sebagai contoh, negara-negara

berkembang seperti Bangladesh sering kali memiliki keunggulan dalam industri tekstil karena kelimpahan tenaga kerja murah, sementara negara maju seperti Jerman memiliki keunggulan dalam industri otomotif karena kelimpahan modal dan teknologi canggih (Feenstra, 2015). Fenomena ini pun secara langsung menunjukkan bahwa teori Heckscher-Ohline masih dapat digunakan untuk memahami dinamika perdagangan global, meskipun perlu disesuaikan dengan konteks modern.

## **B. Proteksionisme**

Proteksionisme telah menjadi salah satu kebijakan ekonomi yang paling banyak dibahas dalam diskusi akademik, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis, karena konsep ini tidak hanya melibatkan aspek ekonomi tetapi juga aspek politik, sosial, hingga strategis yang signifikan. Proteksionisme pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Hamilton pada tahun 1791 melalui laporannya yang berjudul *Reports on Manufactures*, di mana ia menekankan pentingnya perlindungan terhadap industri nasional agar dapat berkembang tanpa adanya tekanan dari keberadaan produk impor yang lebih murah atau berkualitas tinggi (Irwin, 2020). Berangkat dari sini, kemudian pandangan ini dikembangkan oleh seorang ekonom asal Jerman, Friedrich List yang memperkenalkan teori “tangga proteksionisme” (*infant industry argument*). Lebih lanjut, beliau menyatakan bahwa teori ini memiliki penjelasan bahwa negara-negara berkembang memerlukan periode proteksi sementara untuk membangun fondasi industri mereka sebelum mampu bersaing secara global,

sehingga kebijakan ini sering kali dipandang sebagai alat transisi daripada tujuan akhir (Chang, 2019). Dalam konteks historis, banyak negara maju seperti Inggris dan Amerika Serikat menggunakan kebijakan proteksionisme selama fase awal industrialisasi mereka. Beberapa kebijakan tersebut adalah seperti kebijakan *Corn Laws* yang diterapkan oleh Inggris pada awal abad ke-19 dengan tujuan untuk melindungi petani lokal dari impor gandum murah (Hufbauer, 2020), dan Amerika Serikat melalui kebijakan penerapan tarif tinggi untuk melindungi industri tekstil dan baja (Irwin, 2020). Seiring berjalannya waktu, setelah mencapai dominasi ekonomi global, negara-negara ini justru beralih menjadi pendukung utama perdagangan bebas, sebuah ironi yang justru sering kali menjadi kritik terhadap proteksionisme karena dianggap sebagai alat politik daripada solusi ekonomi jangka panjang (Rodrik, 2021).

Secara teoritis, proteksionisme sering kali dibagi menjadi dua pandangan utama, yakni kelompok yang mendukung kebijakan dan kelompok yang menentang kebijakan ini sendiri. Kelompok yang mendukung adanya keberadaan proteksionisme cenderung memiliki paham bahwa proteksionisme hadir untuk melindungi industri domestik yang masih berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara melalui tarif impor. Di lain sisi, kelompok yang menentang proteksionisme menganggap bahwa kebijakan ini dianggap dapat menyebabkan inefisiensi pasar, meningkatkan biaya hidup bagi konsumen, dan memicu retaliasi perdagangan yang merugikan semua pihak. Pandangan ini kemudian didukung oleh berbagai

penelitian yang menunjukkan bahwa proteksionisme modern tidak hanya berdampak pada perdagangan barang tetapi juga pada investasi asing, transfer teknologi, dan kerja sama internasional yang berorientasi sebagai alat politik suatu negara. Dengan kata lain, kebijakan ini justru dipandang bahwa praktiknya justru akan menghasilkan dampak non ekonomi berupa untuk menjaga stabilitas politik dan melindungi kepentingan nasional yang ada (Rodrik, 2021). Dalam konteks globalisasi dan rantai nilai global pula, diketahui bahwa proteksionisme dapat mengganggu rantai pasok global yang pada akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi barang. Beberapa praktik yang menyangkut hal tersebut dapat dikaitkan karena pembatasan perdagangan diperkirakan bisa memicu fragmentasi rantai pasok, meningkatnya biaya logistik, hingga menghambat inovasi teknologi yang dihasilkan. Implikasi dari penerapan kebijakan ini juga adalah kebijakan ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dengan mempertimbangkan konteks ekonomi, politik, sosial suatu negara (Hummels, 2020). Proteksionisme dapat diimplementasikan melalui berbagai instrumen kebijakan, seperti tarif, kuota impor, subsidi, larangan impor, atau regulasi teknis yang membatasi akses pasar bagi produk asing. Secara lebih dalam, beberapa elemen tersebut memiliki pengertian berupa:

- a) Tarif, di mana pemerintah mengenakan pajak atas barang impor untuk meningkatkan harga barang tersebut sehingga kurang kompetitif untuk produk lokal.

- b) Kuota Impor, berupa instrumen yang membatasi jumlah barang yang dapat diimpor ke suatu negara.
- c) Subsidi, yakni instrumen yang diberikan pemerintah kepada produsen lokal untuk melakukan penurunan biaya produksi sehingga produk lokal tetap dapat bersaing dengan produk impor.
- d) Larangan impor, berupa aturan untuk melarang sepenuhnya masuknya barang tertentu ke suatu negara dengan alasan tertentu.

Meskipun kebijakan ini dapat memberikan manfaat jangka pendek bagi industri domestik, dampak jangka panjangnya sering kali menjadi bahan perdebatan, terutama terkait efektivitasnya dalam menciptakan keberlanjutan ekonomi dan dampaknya terhadap konsumen. Proteksionisme dalam skala global sering kali diterapkan sebagai respons terhadap ketidakseimbangan perdagangan atau ancaman ekonomi dari negara lain, seperti saat perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang dimulai pada tahun 2018, di mana kedua negara saling memberlakukan tarif tinggi terhadap produk satu sama lain sebagai senjata ekonomi untuk mencapai tujuan politik (Yu, 2021). Adanya perang dagang ini tidak hanya memengaruhi hubungan ekonomi antar kedua negara, tetapi juga mengganggu rantai pasok global yang pada akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi barang. Selain itu, proteksionisme juga sering kali digunakan sebagai alat diplomasi ekonomi untuk menekan negara lain atau melindungi kepentingan

nasional, seperti kebijakan Uni Eropa yang memberikan subsidi besar kepada petani melalui *Common Agricultural Policy* (CAP) untuk melindungi sektor pertanian mereka dari persaingan produk impor (Tapia, 2022). Namun, meskipun proteksionisme dapat memberikan manfaat jangka pendek bagi industri domestik, dampak jangka panjangnya terhadap ekonomi global dan hubungan internasional perlu dipertimbangkan dengan hati-hati, karena kebijakan ini dapat memicu retaliasi perdagangan, meningkatkan biaya hidup bagi konsumen, dan menghambat inovasi teknologi (Hufbauer, 2020).

Pada akhirnya proteksionisme adalah kebijakan yang dikatakan cukup kompleks dan memiliki dampak yang bersifat luas dan dinamis, baik positif maupun negatif. Dalam hal ini, penerapannya pun harus dilakukan dengan strategi yang matang untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar mencapai tujuan yang diinginkan tanpa menimbulkan konsekuensi yang merugikan. Lebih lanjut pula, hal ini memerlukan analisis mendalam terhadap konteks ekonomi, politik, dan sosial suatu negara, serta pemahaman yang komprehensif tentang dampaknya terhadap rantai nilai global dan hubungan internasional (Rodrik, 2021).

### ***C. National Strategy***

Dalam dunia yang semakin terhubung dan kompleks, kemampuan sebuah negara untuk merumuskan dan menjalankan strategi nasional yang efektif menjadi salah satu faktor kunci dalam menentukan keberhasilannya di panggung internasional. *National strategy* atau strategi nasional bukan sekadar

dokumen formalistik atau pernyataan politik melainkan ia merupakan fondasi operasional bagi seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama mencapai visi jangka panjang yang dirancang oleh pemerintah (Gray, 2011). Strategi ini tidak hanya berbicara tentang pertahanan dan keamanan, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, serta diplomasi internasional.

Istilah "*national strategy*" atau dalam konteks kebijakan publik Indonesia sering disebut sebagai strategi nasional merujuk pada suatu kerangka rencana jangka panjang yang dirancang oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai tujuan-tujuan nasional tertentu. Tujuan tersebut mencakup upaya menjaga kedaulatan negara, mempertahankan stabilitas politik dan keamanan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkuat posisi strategis di tataran internasional. Strategi ini bukan hanya berbicara tentang pertahanan dan militer, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan hidup, dan diplomasi luar negeri (Gray, 2011).

Dalam pengertian yang lebih luas, strategi nasional merupakan mekanisme perencanaan yang membantu pemerintah menyelaraskan prioritas pembangunan dengan sumber daya yang tersedia, ancaman yang dihadapi, serta peluang yang dapat dimanfaatkan baik secara domestik maupun global. (Buzan, 2003) menggarisbawahi bahwa strategi nasional adalah hasil dari proses penyesuaian antara aspirasi keamanan dan kepentingan nasional dengan realitas sumber daya serta dinamika ancaman eksternal. Dengan demikian, strategi ini

tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, karena menjadi dasar bagi pengambilan keputusan di berbagai sektor penting pemerintahan.

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk ancaman yang dihadapi oleh negara pun semakin beragam. Jika pada masa lalu ancaman utama biasanya bersifat militer dan datang dari negara lain, maka di abad ke-21 ini ancaman non-tradisional seperti perubahan iklim, pandemi global, terorisme transnasional, kejahatan siber, hingga disinformasi digital menjadi tantangan besar yang memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan integratif (Tellis, 2000). Dalam konteks inilah strategi nasional harus mampu mengakomodir kompleksitas ancaman tersebut dengan pendekatan yang multidimensi dan lintas-sektoral.

Berbeda dengan dokumen-dokumen kebijakan publik yang biasanya bersifat parsial dan sektoral, strategi nasional memiliki cakupan yang lebih luas dan integratif. Ia tidak hanya menetapkan arah umum, tetapi juga memberikan panduan konkret terkait alokasi sumber daya, koordinasi antarlembaga, serta evaluasi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, ia juga berbeda dari doktrin militer yang lebih fokus pada aspek pertahanan dan operasi tempur, meskipun dalam banyak kasus elemen militer tetap menjadi bagian integral dari strategi nasional (Tellis, 2000).

Salah satu karakteristik utama dari strategi nasional adalah sifatnya yang komprehensif. Artinya, ia harus mampu menjangkau seluruh bidang kehidupan bernegara, termasuk tetapi tidak terbatas pada perekonomian,

pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga ketahanan digital. Hal ini sangat penting agar semua sektor saling mendukung dan tidak terjadi tumpang tindih atau kontradiksi dalam implementasi kebijakan. Selain itu, strategi nasional juga memiliki orientasi jangka panjang, biasanya mencakup periode lima hingga dua puluh tahun, dengan mekanisme evaluasi berkala untuk memastikan relevansi dan adaptabilitasnya terhadap perubahan situasi strategis.

Karakteristik lain yang tidak kalah penting adalah kemampuan strategi nasional untuk bersifat adaptif. Dunia modern yang ditandai oleh perubahan cepat dalam teknologi, geopolitik, serta dinamika sosial memerlukan fleksibilitas dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi. Negara yang tidak mampu menyesuaikan strateginya dengan perkembangan zaman berisiko kehilangan momentum dan keunggulan kompetitif di tengah persaingan global. Oleh karena itu, strategi nasional harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat bertahan dalam berbagai kondisi, namun tetap responsif terhadap tantangan baru yang muncul secara tak terduga.

Selain itu, strategi nasional juga bersifat integratif, artinya ia menjadi titik temu antarkebijakan lintas sektor dan institusi pemerintah. Karena strategi ini mencakup begitu banyak aspek kehidupan nasional, maka koordinasi yang kuat diperlukan untuk memastikan keselarasan antara lembaga-lembaga pemerintah, baik vertikal maupun horizontal. Tanpa integrasi yang efektif, strategi akan sulit diimplementasikan secara konsisten dan berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan.

Pada tingkat praktis, strategi nasional juga memiliki fungsi legitimasi politik. Ia menjadi instrumen bagi pemerintah untuk menunjukkan visi dan kepemimpinan kepada publik, serta sebagai sarana untuk membangun dukungan politik dan sosial terhadap agenda pembangunan nasional. Namun, untuk mencapai legitimasi yang kuat, strategi ini harus dirancang secara partisipatif, melibatkan pemangku kepentingan seperti masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, dan media massa. Partisipasi yang inklusif akan meningkatkan kualitas strategi dan memperbesar peluang keberhasilannya di lapangan (Duyne, 2017)

Secara historis, negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris telah mengembangkan strategi nasional yang relatif transparan dan sistematis. Contohnya, dokumen *National Security Strategy* Amerika Serikat yang diterbitkan setiap beberapa tahun menjabarkan prioritas nasional mulai dari keamanan militer hingga ketahanan ekonomi dan inovasi teknologi. Sementara itu, di banyak negara berkembang, strategi nasional sering kali bersifat formalistik dan kurang dikomunikasikan secara luas kepada publik, sehingga dampaknya pada implementasi kebijakan menjadi terbatas (Karp, 2009). Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas strategi nasional tidak hanya bergantung pada substansi, tetapi juga pada cara penyusunan, implementasi, dan komunikasinya kepada masyarakat.

Bagian awal dari strategi nasional biasanya dimulai dengan analisis situasi strategis atau *strategic environment assessment*. Proses ini bertujuan

untuk mengidentifikasi ancaman utama yang dihadapi oleh negara baik dari sisi keamanan, ekonomi, sosial, maupun tantangan non-tradisional seperti perubahan iklim, kejahatan transnasional, hingga ancaman dunia maya (*cyber threat*). Selain itu, peluang-peluang strategis seperti posisi geopolitik yang menguntungkan, potensi ekonomi, atau kekuatan soft power juga turut dievaluasi untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil (Tellis, 2000). Tanpa analisis situasi yang objektif dan komprehensif, strategi nasional berisiko dirumuskan tanpa basis yang kuat sehingga sulit diimplementasikan secara efektif. Setelah analisis situasi selesai, bagian berikutnya menjelaskan visi dan misi strategis yang akan menjadi fondasi bagi seluruh program dan kebijakan. Visi merupakan gambaran ideal masa depan yang ingin dicapai dalam periode tertentu, sedangkan misi menjelaskan upaya-upaya konkret yang diperlukan untuk mewujudkan visi tersebut. Rumusan visi dan misi ini harus bersifat inklusif sehingga dapat merepresentasikan aspirasi seluruh lapisan masyarakat dan bukan hanya refleksi kepentingan kelompok politik tertentu (Duyne, 2017). Tanpa legitimasi luas dari masyarakat, strategi nasional berisiko tinggi menjadi dokumen yang tidak memiliki daya tarik implementatif. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam penyusunan visi dan misi agar rumusan yang dihasilkan benar-benar mewakili aspirasi dan kebutuhan nyata masyarakat, serta tidak hanya menjadi sekadar janji politik jangka pendek.

Selanjutnya, dokumen strategi juga memuat daftar tujuan-tujuan strategis yang lebih spesifik. Setiap tujuan strategis disertai dengan indikator kinerja yang dapat diukur, sehingga memungkinkan adanya monitoring dan evaluasi berkala. Penyertaan indikator ini sangat penting untuk memastikan bahwa strategi tidak hanya berada di atas kertas tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk program dan aktivitas nyata (The White House, 2017). Program-program prioritas kemudian dirumuskan sebagai inisiatif konkret yang akan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Program-program ini harus dirancang agar saling mendukung antarsektor dan tidak tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Selain itu, setiap program juga harus didampingi dengan estimasi anggaran, alokasi sumber daya manusia, serta timeline pelaksanaan yang jelas agar implementasinya dapat terukur dan terarah.

Bagian akhir dari strategi nasional biasanya menyertakan mekanisme evaluasi dan adaptasi. Karena strategi ini bersifat jangka panjang, maka ia rentan terhadap perubahan kondisi yang tidak terduga, seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau perkembangan geopolitik yang cepat. Oleh karena itu, dalam struktur strategi nasional perlu disediakan ruang untuk melakukan revisi berkala, minimal setiap lima tahun sekali, guna menyesuaikan dengan realitas baru yang muncul selama masa implementasi (Karp, 2009). Selain itu, prinsip-prinsip dasar pemerintahan seperti transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia juga sering kali dimasukkan dalam bagian ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan strategi tidak hanya efektif dalam

mencapai tujuan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai konstitusi dan norma-norma internasional yang berlaku.

Meskipun konsep strategi nasional tampak ideal, penyusunan dan implementasinya sering kali menghadapi sejumlah tantangan signifikan yang membuat banyak strategi nasional gagal mencapai tujuannya. Salah satu kendala utama adalah kurangnya komitmen politik dari para pemimpin, terutama ketika pergantian kepemimpinan menyebabkan perubahan prioritas nasional. Hal ini membuat kontinuitas strategi sulit dipertahankan karena setiap rezim baru cenderung mengganti kebijakan pendahulunya demi menciptakan citra berbeda, meskipun substansi strategi tetap sama (Buzan, 2003). Dalam banyak kasus, pergantian pemerintahan menyebabkan strategi nasional yang sebelumnya telah dirancang dengan matang menjadi tidak lagi relevan, bahkan diabaikan begitu saja.

Fragmentasi koordinasi antarlembaga pemerintah juga menjadi hambatan besar, karena tumpang tindihnya tanggung jawab dan kurangnya sinergi antarinstansi sering kali mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya. Tanpa mekanisme koordinasi yang kuat, program-program strategis cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa integrasi yang jelas. Misalnya, program infrastruktur dari kementerian satu bisa jadi tidak sinkron dengan rencana pengembangan ekonomi dari kementerian lain, sehingga menghasilkan pemborosan dan duplikasi pekerjaan (Karp, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa

tanpa koordinasi yang baik, strategi nasional tidak akan mampu mencapai sinergi yang diharapkan.

Ketidakjelasan indikator pencapaian menjadi isu lain yang sering menghambat efektivitas strategi nasional. Tanpa parameter yang konkret, sulit untuk mengevaluasi apakah strategi tersebut berhasil atau tidak. Banyak strategi nasional yang hanya berisi pernyataan umum tanpa target yang terukur, sehingga pada akhirnya tidak ada cara untuk mengetahui apakah tujuan strategis telah tercapai atau tidak (Gray, 2011). Partisipasi publik yang rendah juga menjadi faktor penghambat, padahal dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk meningkatkan legitimasi dan memperkuat komitmen kolektif terhadap strategi tersebut. Tanpa partisipasi aktif dari masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga akademik, strategi nasional cenderung bersifat *top down* dan tidak responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Di banyak negara berkembang, kapasitas institusional yang rendah juga menjadi tantangan besar. Banyak birokrasi belum memiliki sistem manajemen yang profesional untuk merancang dan melaksanakan strategi secara efektif. Selain itu, dominasi elite politik dalam proses penyusunan strategi sering kali menghasilkan dokumen yang lebih berorientasi pada pencitraan politik daripada solusi untuk masalah (Duyne, 2017). Akibatnya, meskipun visi dan tujuan strategis dirumuskan secara megah, implementasinya sering kali tidak tercapai secara optimal karena tidak ada mekanisme implementasi yang kuat.

Pendekatan penyusunan strategi nasional bervariasi di berbagai negara, tergantung pada tingkat demokratisasi, kapasitas institusional, serta keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Swedia, strategi nasional biasanya dibuat secara partisipatif dan transparan, dengan melibatkan masukan dari masyarakat sipil, sektor swasta, dan lembaga penelitian (Tellis, 2000). Contohnya, *National Security Strategy* Amerika Serikat (2017) tidak hanya fokus pada aspek militer tetapi juga menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan proyeksi nilai-nilai demokrasi sebagai bagian dari kekuatan lunak (*soft power*).

Di Eropa, Swedia dan Norwegia telah lama menerapkan pendekatan inklusif dalam penyusunan strategi nasional, dengan melibatkan masukan dari masyarakat sipil, lembaga penelitian, serta sektor swasta. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya meningkatkan kualitas strategi, tetapi juga memperkuat kesadaran kolektif akan tanggung jawab bersama dalam mencapai tujuan nasional (Gray, 2011). Dengan begitu, strategi nasional di negara-negara ini tidak hanya menjadi dokumen rencana tetapi juga instrumen manajerial yang hidup dan relevan sepanjang masa implementasinya.

Sebaliknya, di banyak negara berkembang, strategi nasional sering kali dibuat secara *top-down* tanpa melibatkan partisipasi luas dari masyarakat. Dalam beberapa kasus, strategi nasional lebih mirip dokumen simbolis yang tidak memiliki mekanisme implementasi yang jelas. Hal ini disebabkan oleh

berbagai faktor seperti kapasitas institusional yang rendah, sistem birokrasi yang belum profesional, serta dominasi elite politik dalam proses pengambilan keputusan (Karp, 2009). Akibatnya, meskipun visi dan tujuan strategis dirumuskan secara megah, implementasinya sering kali tidak tercapai secara optimal.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa keberhasilan sebuah strategi nasional sangat bergantung pada beberapa faktor kunci seperti konsistensi kebijakan, integrasi lintas-sektor, transparansi proses penyusunan, serta adanya mekanisme evaluasi yang kuat. Selain itu, kemampuan untuk menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat domestik maupun global juga menjadi prasyarat penting bagi efektivitas strategi nasional (The White House, 2017). Tanpa fleksibilitas dan adaptasi yang cukup, strategi nasional bisa menjadi usang bahkan sebelum waktunya dievaluasi.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam penyusunan skripsi ini, bagian ini akan mengkaji penelitian kualitatif terdahulu yang berhubungan dengan implementasi *Renewable Energy Directive* (RED) I, II, dan III sebagai kebijakan Uni Eropa yang berdampak pada ekspor *biofuel* Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek pembeda dalam penelitian yang dilakukan serta memperoleh wawasan yang lebih mendalam terkait topik yang diteliti. Secara spesifik, pembahasan akan difokuskan pada hasil penelitian sebelumnya yang menjelaskan

bagaimana kebijakan RED tersebut mempengaruhi sektor *biofuel*, khususnya ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke Uni Eropa. Adapun penelitian tersebut akan dimuat melalui penjelasan sebagai berikut:

Penelitian pertama berjudul "**Analisis Dampak Kebijakan RED II Uni Eropa terhadap Ekspor *Biodiesel* Indonesia**" yang ditulis oleh (Siregar, 2022). Penelitian ini menjelaskan bagaimana kebijakan *Renewable Energy Directive* II (RED II) Uni Eropa memengaruhi ekspor *biodiesel* Indonesia, khususnya produk berbasis minyak kelapa sawit (*Crude Palm Oil/CPO*). Dalam artikel ini dijelaskan bahwa RED II sendiri bertujuan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan di Uni Eropa, namun di saat yang sama pula kebijakan ini juga mengatur standar keberlanjutan yang ketat, termasuk larangan impor bahan bakar nabati yang dianggap tidak ramah lingkungan. Akibatnya, produk *biodiesel* Indonesia sering kali dihadapkan pada hambatan teknis dan non-teknis, seperti sertifikasi keberlanjutan yang sulit dipenuhi oleh produsen lokal.

Secara spesifik, penelitian ini menyoroti upaya Indonesia untuk mengatasi tantangan tersebut melalui penguatan sistem sertifikasi keberlanjutan, seperti *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Diketahui juga bahwa Penulis membahas strategi diplomasi perdagangan Indonesia yang dilakukan dalam mengatasi tantangan ini, seperti melalui pemanfaatan forum ASEAN-Uni Eropa untuk bernegosiasi langsung dengan Uni Eropa. Tak hanya itu, di dalam jurnal ini juga dibahas bahwa upaya lain dilakukan Indonesia dengan aktif

mengirimkan delegasi ke Brussels untuk menyampaikan keprihatinan terkait dampak RED II terhadap industri kelapa sawit nasional. Hal ini secara langsung tentu saja menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi kepentingan nasional dalam perdagangan global. Diketahui juga bahwa Penulis menekankan bahwa kebijakan RED II tidak hanya memengaruhi ekspor *biofuel*, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi petani kelapa sawit lokal yang bergantung pada pasar ekspor Uni Eropa (Siregar, 2022).

Penelitian selanjutnya adalah sebuah penelitian yang berjudul **“Dampak Pemberlakuan Kebijakan RED II Uni Eropa terhadap Ekspor CPO dan implikasinya pada Perekonomian Nasional”** yang ditulis oleh (Subagja, 2025). Penelitian ini sendiri memiliki substansi yang memuat bahwa kebijakan RED II bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dengan membatasi penggunaan bahan bakar nabati yang dianggap tidak ramah lingkungan, termasuk minyak kelapa sawit itu sendiri. Dengan adanya penerapan kebijakan ini, salah satu dampak yang paling dirasakan adalah terhadap industri minyak kelapa sawit Indonesia, yang merupakan salah satu produsen utama CPO Dunia. Secara khusus, penurunan volume ekspor CPO ke Uni Eropa menjadi salah satu dampak utama, seperti yang terlihat dari data ekspor ke negara-negara anggota Uni Eropa seperti Belanda, Spanyol, dan Italia. Secara kuantitatif, terdapat penurunan ekspor CPO dengan tujuan negara Belanda secara drastis dari 1.159,3 ton pada tahun 2017 menjadi 392,8 ton pada tahun 2023, atau setara dengan penurunan 66,12%. Adanya penurunan ini juga secara

drastis juga terjadi di Spanyol dan Italia, dengan masing-masing angka sebesar 52,44% dan 64,43% (Badan Pusat Statistik, 2024).

Di dalam penelitian ini dikatakan bahwa meskipun secara keseluruhan ekspor CPO Indonesia tetap stabil karena diversifikasi pasar ke negara lain seperti Tiongkok dan Amerika Serikat, harga CPO di pasar internasional turun 17,39% akibat adanya pembatasan impor oleh Uni Eropa. Secara langsung, kesimpulan yang dapat ditarik adalah penerapan aturan RED oleh Uni Eropa menciptakan tekanan ekonomi bagi petani kecil dan pelaku industri kelapa sawit di Indonesia. Di sisi lain, penelitian ini juga menyoroti adanya dampak kebijakan RED II terhadap tenaga kerja yang memiliki ketergantungan pada keberadaan sektor kelapa sawit. Setidaknya terdapat lebih dari 2,7 juta kepala keluarga di Indonesia yang menggantungkan hidup mereka pada perkebunan kelapa sawit, terutama di daerah penghasil kelapa sawit seperti di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Adanya penurunan harga tandan buah segar (TBS) akibat kebijakan ini menciptakan tekanan ekonomi bagi petani kecil, yang menjadi salah satu pihak yang paling terdampak. Menghadapi adanya tantangan ini kemudian membuat pemerintah Indonesia melakukan pengambilan langkah strategis. Salah satunya adalah dengan melakukan pembentukan kebijakan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) untuk meningkatkan standar keberlanjutan produk kelapa sawit. Tak hanya itu, Indonesia juga aktif melakukan diplomasi seperti misi Bersama Brussel pada tahun 2019 bersama Malaysia dan Kolombia, serta mengajukan gugatan terhadap WTO akan

kebijakan RED II. Secara keseluruhan, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa langkah-langkah yang diambil memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan nasional dan memastikan keberlanjutan industri kelapa sawit.

Penelitian ketiga yang akan dibahas selanjutnya adalah penelitian yang berjudul **“Daya Saing Minyak Sawit dan dampak Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa terhadap ekspor Indonesia di Pasar Uni Eropa”** yang ditulis oleh (Khairunisa, 2017). Di dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis dalam bentuk *Revealed Comparative Advantage (RCA)*, *Export Product Dynamics*, hingga *Gravity Model* untuk melakukan penelitian terhadap Kebijakan *Renewable Energy Directive* Uni Eropa dengan mengevaluasi daya saing dan faktor-faktor yang memengaruhi ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa. Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa minyak sawit Indonesia memiliki keunggulan komparatif di pasar Uni Eropa, dengan nilai indeks  $RCA > 1$  pada beberapa periode pengamatan. Dalam hal ini,  $RCA > 1$  sendiri memiliki maksud bahwa produk yang diteliti memiliki keunggulan komparatif karena pangsa ekspornya dikatakan lebih besar ke wilayah Uni Eropa dibandingkan pangsa globalnya itu sendiri ke belahan dunia lainnya. Secara khusus, terdapat juga hasil analisis dalam bentuk *Export Product Dynamics* yang menunjukkan bahwa posisi minyak sawit Indonesia di pasar Uni Eropa bervariasi antar negara-negara tujuan. Misalnya, di Belanda, minyak sawit Indonesia berada pada posisi *Retreat*, yang memiliki indikasi bahwa terjadi penurunan pangsa pasar dan permintaan yang lumayan besar.

Sementara itu, di negara seperti Inggris, Italia, Jerman, Spanyol, dan Yunani, minyak sawit Indonesia berada pada posisi *Rising Star*, yang menunjukkan peningkatan pangsa pasar dan permintaan yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dari kebijakan RED, minyak sawit Indonesia masih memiliki potensi untuk bisa bersaing di pasar Uni Eropa (Khairunisa, 2017).

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh (Fauzi, 2021) yang memiliki judul “**Analisis Dampak Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) Uni Eropa Terhadap Ekspor Minyak Sawit Indonesia**”. Dalam penelitian ini, Penulis memiliki pandangan bahwa kebijakan RED memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap nilai ekspor minyak sawit Indonesia ke Uni Eropa. Secara khusus, hasil analisis menunjukkan bahwa setelah diberlakukannya RED pada tahun 2009, nilai ekspor minyak sawit Indonesia mengalami fluktuasi, meskipun tren keseluruhan tetap menunjukkan peningkatan. Namun, kebijakan RED menyebabkan penurunan pangsa pasar minyak sawit Indonesia di beberapa negara Uni Eropa, seperti Belanda dan Italia. Fenomena ini dijelaskan dalam penelitian dengan substansi bahwa adanya penurunan yang terjadi disebabkan oleh kebijakan RED yang menganggap minyak sawit sebagai bahan baku *biofuel* dengan tingkat penghematan emisi karbon yang rendah dibandingkan dengan bahan baku lain seperti *rapessed oil* atau *sunflower oil* (Fauzi, 2021). Di dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa pemerintah melakukan upaya dalam merespons

kebijakan RED yang memiliki potensi merugikan pasar minyak sawit atau *biofuel* di Indonesia dengan cara melakukan implementasi sertifikasi ISPO, yang bertujuan untuk meningkatkan standar keberlanjutan produksi minyak sawit Indonesia. Dengan penerapan atau implementasi ISPO ini diharapkan dapat membantu memenuhi persyaratan RED dan meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar Internasional. Selain langkah tersebut, diambil juga langkah lainnya dengan melakukan diversifikasi pasar ekspor dengan memfokuskan ekspor ke negara-negara Asia Selatan dan Afrika, yang memiliki potensi besar untuk menyerap produk minyak sawit Indonesia (Fauzi, 2021).

Beralih ke penelitian kelima, terdapat sebuah penelitian yang ditulis oleh (Yun Bukkang, 2023) yang membahas mengenai “**Dampak Implementasi Kebijakan *Renewable Energy Directive II* terhadap Hubungan Indonesia – Uni Eropa**”. Di dalam penelitian ini, Penulis cenderung menyoroti bahwa dengan diberlakukannya kebijakan RED II oleh Uni Eropa terhadap Indonesia justru memiliki dampak signifikan terhadap hubungan Indonesia dan Uni Eropa itu sendiri. Menyoroti terutama dalam aspek perdagangan dan ekonomi di dalam hubungan bilateral, penelitian ini menelaah bahwa dengan diberlakukannya kebijakan RED malah memunculkan adanya ketidakstabilan hubungan yang mungkin bisa terjadi secara berkala dikarenakan kebijakan RED yang diterapkan sangat bersifat diskriminatif terhadap Indonesia sebagai produsen utama CPO. Hubungan yang renggang ini digambarkan dalam penelitian ini melalui gugatan yang dilakukan oleh

Indonesia terhadap Uni Eropa melalui WTO pada tanggal 9 Desember 2019 silam. Dalam hal ini, melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) di Jenewa, Swiss, Indonesia melakukan gugatan sebagai bentuk protes terhadap apa yang dianggap sebagai diskriminasi terhadap industri minyak kelapa sawit Indonesia. Sebagai balasan lebih lanjut, Indonesia juga mengeluarkan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel ke Uni Eropa pada tahun 1 Januari 2020, yang mempercepat larangan ekspor bijih nikel dari rencana awal di tahun 2022. Di dalam penelitian ini juga dibahas mengenai pola pengaruh hubungan bilateral Indonesia - Uni Eropa yang terjadi terutama akibat kebijakan RED, di mana sesaat setelah Indonesia mengajukan gugatan ke WTO terhadap Uni Eropa, Uni Eropa juga mengajukan gugatan keberatan atas pelarangan ekspor bijih nikel yang diterapkan oleh Indonesia. Tak hanya itu, Di satu sisi, Uni Eropa juga menganggap Indonesia tidak memperhatikan aspek lingkungan dalam pengelolaan kelapa sawit yang selanjutnya dihubungkan dengan keanggotaan Indonesia dalam *Paris Agreement* (Yun Buk kang, 2023).

Dari berbagai literatur penelitian yang telah dihimpun sebelumnya, dapat dikatakan bahwa terdapat kekosongan pengetahuan mengenai dampak komprehensif kebijakan *Renewable Energy Directive* I, II, dan III Uni Eropa terhadap ekspor *biofuel* Indonesia secara keseluruhan. Meskipun terdapat banyak penelitian yang membahas dampak kebijakan RED terhadap ekspor minyak kelapa sawit Indonesia, terdapat kekurangan analisis mendalam mengenai dampak keseluruhan dari RED I, II, dan III terhadap ekspor *biofuel*

secara umum. Selain itu, ditemukan juga gap penelitian yang ada bahwa strategi respons Indonesia terhadap kebijakan RED masih bersifat terbatas pada pendekatan parsial, seperti sertifikasi ISPO tanpa pengempangan pada standar internasional, diversifikasi pasar yang belum terlalu *detail*, dan gugatan yang dilayangkan ke WTO secara *general*, tanpa adanya analisis holistik yang mencakup berbagai hal yang ada. Beberapa literatur juga cenderung lebih fokus pada RED II tanpa melihat bagaimana keseluruhan kebijakan RED I, II, dan III mungkin memiliki pengaruh yang lain walaupun tidak sebesar RED II. Kekosongan dan kesenjangan pengetahuan ini menjadi sebuah kesempatan untuk menelaah dan menganalisis lebih lanjut mengenai dampak kebijakan RED I, II, dan III terhadap ekspor *biofuel* Indonesia, serta strategi holistik yang dapat dilakukan Indonesia untuk merespons kebijakan tersebut.